



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)

DAERAH JAWA BARAT

Nomor : 004/YPLP-PGRI/Kpt/19 **89**

Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)

DAERAH JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan pengesahan **TK PGRI Tunas Mekar Kec. Cihideung**
dari Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten/Kota
mau **Tasikmalaya** tgl. **3 Maret 1989** No. **064/Pem. IPLP-PGRI/M'89**
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk
mendapat pengesahan sebagai sekolah PGRI ;
b. bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat ke-
putusan/pengesahan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pasal 2 ;
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan
PGRI Jawa Barat Pasal 10 dan pasal 11 ;
c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional I YPLP-PGRI tanggal 18 - 20 Mei 1981 di
Jakarta.
- Mengingat pula : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Dae-
rah Jawa Barat tanggal **20 Maret 1989**
b. Pertimbangan Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan PGRI di Jawa Barat :

1. Mengesahkan **berdirinya TK PGRI Tunas Mekar Kec. Cihideung**
sebagai Lembaga Pendidikan PGRI dengan pengesahan sekolah Nomor **145/TK**
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi ketentuan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI)
yang berlaku.
4. Pengesahan ini diberikan mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahu-
ajaran **1988/1989**

Ditetapkan di : **BANDUNG**
Pada tanggal : **20 Maret 1989**

Dewan Pengurus
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
(YPLP-PGRI)
Daerah Jawa Barat
Ketua,



MAMAN SUMANTRI

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus YPLP-PGRI Pusat di Jakarta
2. Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/Kotamadya **Tasikmalaya**
5. Pengurus Perwakilan YPLP-PGRI Kabupaten/Kotamadya **Tasikmalaya**
6. Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten/Kotamadya **Tasikmalaya**
7. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan **Cincau, Tasikmalaya**
8. Kepala **TK PGRI Tunas Mekar Kec. Cihideung, Kab. Tasikmalaya**

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 591/I 02/Kep/E 90.

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat di Jl. Talagabodas No.56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Tunas Mekar di Kec.Cihideung Kab.Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1990/1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa - Barat tanggal 10 April 1989 Nomor : 94/YPLP-PGRI/C.1989
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencaerdaskan kehidupan bangsa ;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan-Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak PGRI Tunas Mekar dibawah pengelolaan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat di Jl.Talagabodas No.56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Tunas Mekar di Kec.Cihideung Kab.Tasikmalaya mulai th.ajaran 1990/1991.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
- b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
- c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983 ;
- d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/O/1983 ;
- e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984 ;
- f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987 ;
- g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/O/1988 ;
- h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I.1983 ;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 019/C/Kep/I.1983 ;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 1111/I02./06/U/1990
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab./Kod. Tasikmalaya tanggal 13 Januari 1989 Nomor 0176/I02.14/E.1989
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Cihideung tanggal 8 Nopember 1988 Nomor 269/I02.14.27/I.1988
- Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengosahan Borbadan Hukum Yayasan Pembina -
pula Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat tanggal 26 September 1960 No.10

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Daerah Jawa Barat di Jl. Talagabodas No.56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Tunas Mekar di Kec.Cihideung Kab.Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1990/1991.

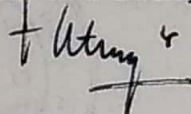
Kedua

:

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Kotiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Koempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ; B A N D U N G
Pada tanggal : 23 Oktober 1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833